

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan merupakan suatu keadaan sehat bukan hanya secara fisik melainkan secara mental, spiritual dan sosial. Kesehatan merupakan hak setiap manusia dalam upaya untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, sehingga kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang karena kesehatan adalah segalanya, tanpa kesehatan, uang maupun kekuasaan tidak ada artinya bagi manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat dan alat kesehatan. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan dalam menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, pengawasan mutu dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan. Bahan obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi.

Industri farmasi berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas hidup dari masyarakat melalui produk-produk sediaan farmasi yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan harus memiliki

persyaratan yaitu memiliki kualitas, keamanan, dan efektifitas (*quality, safety, efficacy*) yang terjamin. Upaya yang dilakukan untuk menjamin tersedianya obat yang memenuhi persyaratan tersebut yaitu dengan mengharuskan setiap industri farmasi untuk menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah suatu pedoman bagi setiap industri farmasi dalam proses produksi suatu sediaan, yang apabila diterapkan akan menghasilkan suatu produk yang terjamin kualitas, keamanan dan khasiatnya. Pedoman CPOB digunakan oleh industri farmasi dengan tujuan untuk menjamin obat dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Peran apoteker dalam pelaksanaan CPOB di industri farmasi sangatlah penting. Apoteker merupakan salah satu bagian dalam personalia yang mempunyai tanggung jawab yang besar meliputi pengambilan keputusan dalam segala kegiatan yang dilakukan di industri farmasi termasuk juga pengambilan keputusan dalam menghadapi masalah dalam hal pembuatan obat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1799 Tahun 2010, industri farmasi memiliki secara tetap paling sedikit 3 (tiga) orang apoteker masing-masing sebagai penanggung jawab pemastian mutu, produksi dan pengawasan mutu. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang apoteker yang memiliki wawasan yang luas, keterampilan, maupun kemampuan dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya.

Untuk mempersiapkan para Apoteker yang profesional dalam menjalankan tanggung jawab, maka dilakukan praktek kerja di Industri farmasi sebagai pelatihan dan memperoleh gambaran nyata pembekalan dan pengalaman dengan berbekal pengetahuan,

keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan Industri dimana Apoteker bertanggung jawab langsung terhadap sediaan yang diproduksi. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Meprofarm untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang berlangsung selama 8 (delapan) minggu pada tanggal 2 April sampai dengan 25 Mei 2018.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm ini bertujuan agar calon apoteker dapat:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Meprofarm adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.